

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

TAHUN BUKU 2025

PT DEWI SHRI FARMINDO TBK

I. UMUM

Rapat ini merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“RUPST Tahun Buku 2025”) PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk (“Perseroan”).

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Sofyan Hotel

Jalan Prof.Dr. Soepomo No.23, Tebet, Jakarta Selatan,
12810, Indonesia

III. MATA ACARA RUPST TAHUN BUKU 2025

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan tahun buku 2025 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain tahun buku 2025; Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan pada tahun buku 2025;
2. Penetapan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025;
3. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;



5. Penetapan gaji, honorarium, dan tunjangan lain Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen;
6. Laporan penggunaan dana yang diperoleh melalui penawaran umum perdana (IPO).

IV. RINGKASAN TATA TERTIB RAPAT

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, iklan panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman Perseroan <https://dewishrifarmindo.com/> dan aplikasi eASY.KSEI
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 3 Juni 2026.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik melalui system Electronic General Meeting System KSEI ("Easy.KSEI") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan:
6. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
7. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
8. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 12.00 WIB.
9. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web easy.ksei.co.id dan akses.ksei.co.id.
10. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.



11. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan aturan yang diberlakukan Perseroan, sebagai berikut:
12. Perseroan hanya mempersiapkan 20 seat untuk pemegang saham yang akan hadir dalam rapat, ketersediaan seat mengikuti urutan kedatangan yang hadir dalam rapat.
13. Pemegang Saham atas Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
14. Bagi Pemegang Saham Institusi diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
15. Wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan Perseroan di tempat Rapat.
16. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
17. Bahan-bahan Rapat tersedia di laman Perseroan <https://dewishrifarmindo.com/> sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham yang hadir di Rapat.
18. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya konfisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI atau system Easy.KSEI.
19. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) menit akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.

V. KUORUM KEHADIRAN

1. Pelaksanaan Rapat diadakan secara fisik dan elektronik melalui situs Web eASY.KSEI yang disediakan KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mata Acara Rapat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Mata Acara Rapat nomor 6 untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015") dan III.1.3 Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;



VI. TANYA JAWAB

1. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025, Pimpinan RUPST Tahun Buku 2025 akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam Tanya Jawab;
2. Pimpinan RUPST Tahun Buku 2025 menetapkan mengenai penyampaian pertanyaan untuk Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025 hanya 1 (satu) sesi (maksimal 2 (dua) penanya, tanpa adanya sesi tambahan. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025;
3. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir secara *online* (media aplikasi eASY.KSEI) dapat mengajukan pertanyaan menggunakan fitur *chat* dalam kolom *Eletronic Opinion* yang tersedia dalam layer *e-Meeting Hall*.
4. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan agar mengangkat tangan, kemudian petugas akan memberikan formulir tanya jawab. Formulir tersebut wajib diserahkan Kembali kepada petugas dan profesi penunjang akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya serta memastikan pertanyaan tersebut berkaitan dengan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025;
5. Pimpinan RUPST Tahun Buku 2025 akan memberikan jawabannya satu persatu dan dapat mendelegasikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Profesi Penunjang atau pihak yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut;
6. Pimpinan RUPST Tahun Buku 2025 berhak menolak dan tidak menjawab setiap pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2025;

VII. PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPST TAHUN BUKU 2025

1. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara;
3. Keputusan RUPST Tahun Buku 2025 pada Mata Acara Pertama sampai dengan kelima rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;



4. Mata Acara Rapat nomor 6 untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015") dan III.1.3 Peraturan Bursa Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi;
5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara;

VIII. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RUPST TAHUN BUKU 2025

Prosedur yang mendahului pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan kepada Para Pemegang Saham di Website Bursa Efek Indonesia (IDXnet), Website Penyedia E-RUPS, Website Perseroan (www.dewishrifarmindo.com), yaitu:

1. **Pemberitahuan** rencana akan diselenggarakannya RUPST Tahun Buku 2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat Nomor: 563/DSF/V/2026 tanggal **13 Mei 2026**;
2. **Pengumuman RUPST Tahun Buku 2025** kepada Para Pemegang Saham melalui Website Penyedia e-RUPS, Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Website Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal **20 Mei 2026**;
3. **Pemanggilan RUPST Tahun Buku 2025** kepada Para Pemegang Saham melalui Website Penyedia e-RUPS, Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Website Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal **04 Juni 2026**;

IX. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan RUPST Tahun Buku 2025 sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2026
PT DEWI SHRI FARMINDO, Tbk

DIREKSI